



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 171 / 10 / 2003**

**TENTANG**

**PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN  
PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG DARI FRAKSI AKN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a bahwa dengan adanya usulan Penggantian Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tersebut Surat Pimpinan Fraksi AKN tanggal 22 Maret 2002 Nomor : 01/AKN/III/2003, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Agustus 1999 Nomor : 171/34/99 tentang Peresmian Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 28 Oktober 2002 Nomor : 171 / 49 / 2002 perlu diubah lagi ;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan Pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 24 Maret 2003 dan Pasal 46 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 38 Tahun 1999, sepakat untuk meresmikan Penggantian Keanggotaan Panitia Musyawarah dimaksud dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;